



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 16 Februari 2010

Nomor : 92/KPU/II/2010  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelenggaraan Tahapan Penetapan  
Daftar Pemilih Pemilu Kada Tahun  
2010

Kepada  
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi  
2. Ketua KPU Kab/Kota

di-

Seluruh Indonesia


Sehubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) Tahun 2010 dalam hal pemutakhiran Data Pemilih, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Akurasi Data Pemilih, khusus terkait hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemilih yang mempunyai hak pilih tapi tidak terdaftar;
  - b. Pemilih berdomisili kurang dari 6 bulan di daerah pemilihan;
  - c. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali dengan modus:
    - 1) Nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat sama, Nomor Identitas Kependudukan sama;
    - 2) Nama sama, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, Nomor Identitas Kependudukan sama;
    - 3) Nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat berbeda, Nomor Identitas Kependudukan sama;
    - 4) Nama berbeda, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, Nomor Identitas Kependudukan sama.
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT;
  - e. Nama dan identitas pemilih yang sama tetapi muncul di TPS berbeda;
  - f. WNI dibawah umur belum kawin tetapi terdaftar di DPT;
  - g. Pemilih tidak memiliki Nomor Identitas Kependudukan;
  - h. Anggota TNI/Polri aktif terdaftar di DPT;
  - i. Terdaftar di DPS, tidak terdaftar di DPT
  - j. Pemilih tidak dikenal – mobilisasi pemilih dari daerah yang bukan melaksanakan Pemilu Kada;
  - k. Selisih jumlah pemilih antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah;
  - l. Pemilih ganda dengan Nomor Identitas Kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan tempat tinggal;
  - m. Pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdapat di TPS setempat ( Data pemilih tertukar );
  - n. Nama Pemilih yang tidak mencantumkan tanggal lahir.
2. Dalam hal DP4 yang diserahkan pemerintah kepada KPU terdapat perbedaan yang signifikan dengan data DPT pemilih terakhir, maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dan mencocokkan data tersebut dengan Disdukcapil setempat.

3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diminta membuat laporan sebagai berikut:
- Jumlah DP4 yang diterima untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Jumlah DPT (apabila DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah ditetapkan);
  - Tanggal pembentukan PPDP;
  - Tanggal pelantikan PPS dan PPK.

Laporan diharapkan dapat dikirimkan ke KPU dalam waktu yang tidak terlalu lama

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA  


**Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. MA**